

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Nomor: 39 TAHUN 2005

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2003, Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 011 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 028 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 029 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 037 Tahun 2005.

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

CATATAN :

- Menunjuk dan menugaskan kepada :
Kantor Akuntan Publik : MOCHAMMAD ABADAN
Pimpinan I : Mochamad Abadan, Ak.BAP.
Pimpinan II , M. Danial, SE. Ak.MM.
NPWP : 09.260.276.2-407.000
Ijin Akuntan : No. 04.1.0958.
No. Register Akuntan : D. 12339.
Anggota IAI-KAP.: 1394.
Alamat : Jl. Melati No. 75, Phone/Fax : (021) 7808040,
7806763, Ragunan Jakarta 12550.
sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.
- ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Juni 2005